



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : /9 / KPTS / KPU. MURA / 2005

TENTANG

PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 diselenggarakan secara lebih Demokratis, Berkualitas dengan Partisipasi Rakyat seluas – luasnya dan dilaksanakan berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
 - b. Berdasarkan Pasal 113 dan 114 Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2005 Pasal 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 perlu adanya Pemantau baik dari Kelompok LSM, Badan Hukum Nasional.
 - b. bahwa Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud dalam poin (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4480).

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 06 April 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Daerah yang disebut Pilkada adalah Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Kabupaten Musi Rawas yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum secara Langsung, Nasional, Tetap dan Mandiri yang diberikan tugas khusus berdasarkan Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 untuk Menyelenggara Pilkada yang bersifat Lokal secara Profesional, Jujur, Adil, Independen dan Terbuka.
3. Pemantau Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemantau Pilkada meliputi ; LSM, Badan Hukum Lokal dan Nasional.
4. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan setiap tahapan Pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara obyektif dan tidak memihak.
5. Panwasda adalah Panitia Pengawasan Pilkada yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005.
6. Akreditasi adalah Pemberian Izin Pemantauan kepada Pemantau Pilkada yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
7. Kode Etik Pemantauan adalah Prinsip – Prinsip Dasar Etika Pemantauan yang harus dipatuhi oleh Pemantau Pilkada.

BAB II
PERSYARATAN DAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU

Pasal 2

1. Pemantau sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 poin (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersifat Independen
 - b. Mempunyai Sumber dana yang jelas
 - c. Mendaftar dan mendapatkan Akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas
 - d. Mematuhi segala Peraturan Perundang - Undangan
 - e. Mengisi Formulir Pendaftaran yang telah disediakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas
 - f. Sanggup menyampaikan Laporan Hasil Pemantauannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan kepada Daerah Terpilih
2. Menyampaikan Proposal yang berisi :
 - a. Nama Pemantau
 - b. Surat Rekomendasi dari Instansi Tempat Organisasi Terdaftar / Akte Notaris Organisasi
 - c. Jumlah anggota Pemantau yang akan diturunkan
 - d. Alokasi Tempat Pemantauan, Tingkat Kecamatan / Kelurahan / Desa / TPS
 - e. Nama, Alamat dan Pekerjaan Pengurus (Ketua dan Sekretaris)
 - f. Pas Foto berwarna 4 x 6 cm masing – masing sebanyak 2 lembar (Ketua dan Sekretaris)
 - g. Sumber dan Jumlah Dana yang tersedia
 - h. Alokasi Penggunaan Dana, Jumlah Dana yang dibutuhkan

Pasal 3

Pemantau yang mendaftarkan lembaganya untuk melaksanakan Pemantauan Proses Pilkada Kabupaten Musi Rawas dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas melakukan penelitian dan memberikan Sertifikat Akreditasi serta memberikan Formulir Calon Anggota Pemantau.

Pasal 4

Setiap Pemantau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai hak, kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 118, 119 dan Pasal 120 PP Nomor : 6 Tahun 2005.

Pasal 5

Pemantau yang melakukan pelanggaran akan diambil tindakan sebagaimana diatur pada Pasal 121 PP nomor : 6 Tahun 2005.

Pasal 6

Selama Proses Pemantauan Pilkada, Petugas Pemantau harus membawa Kartu Tanda Pengenal yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas serta mentaati, mematuhi segala ketentuan yang berkenaan dengan Pilkada dan Kode Etik Pemantau Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 dan 5.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 06 APRIL 2005

